

**PILIHAN HUKUM DALAM *INTERNATIONAL E-CONTRACT* BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG TRANSAKSI DAN INFORMASI ELEKTRONIK**

IDA BAGUS WIRYA DHARMA
Fakultas Hukum Universitas Tabanan

ABSTRAK

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. (Kaelan, 2004, 228) Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya masyarakat berimplikasi pada perubahan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. “Tujuan esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan manusia sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai melainkan terikat pada nilai.

Semakin konvergennya perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi dewasa ini, telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa (*features*) fasilitas telekomunikasi yang ada, serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Persatuan antara teknologi komunikasi dan teknologi informatika menciptakan Internet yang saat ini menjadi tulang punggung dari teknologi informasi. Berkat jaringan Internet, tidak ada lagi perbatasan antara Negara (*borderless*). Internet meningkatkan keefisienan serta kecepatan dalam pelaksanaan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan pemerintahan masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitas terutama yang terkait dengan pemanfaatan informasi.

Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang digunakan dalam bidang perdagangan Internasional adalah timbulnya *international electronic contract* (selanjutnya disingkat *e-contract*). Secara umum *e-contract* berarti kontrak-kontrak yang dibuat dalam dunia maya. Sedangkan kata *international* di depannya mengindikasikan sifat lintas batas negara dalam kontrak tersebut. Mengenai hal ini Huala Adolf dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar hukum Kontrak Internasional mengemukakan : Perkembangan penting sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi khususnya internet adalah semakin meningkatnya transaksi dagang yang menggunakan fasilitas ini. Transaksi dagang tidak lagi dilakukan secara tradisional, tidak lagi terbatas pada wilayah, dan dilakukan tanpa menggunakan dokumen tertulis (*scriptless*). Transaksi dewasa ini dapat terjadi pada saat bersama tanpa harus bertemu dan dilakukan secara tepat. (Huala Adolf, 2007, 39) sehingga sangatlah penting dalam menunjang kerjasama dalam memajukan bisnis perdagangan dalam sirkulasi perbankan serta dapat mengetahui cara-cara penentuan pilihan hukum di dalam *international e-contract* dan dapat pula mengetahui pembatasan penentuan pilihan hukum di dalam *international e-contract*.

Kata Kunci : *International E-Contract*, Undang Undang No. 19 tahun 2016 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah hubungan perdagangan diperlukan adanya pengikatan antara pembeli dan penjual untuk menjamin kepastian dari hubungan hukum tersebut, seperti halnya perdagangan elektronik. Istilah *e-contract*

yang hadir dan berkembang dan pemanfaatan sistem elektronik khususnya teknologi informasi. Namun jika dibandingkan dengan perkembangan hukum tentu sangat jauh berbeda. Perkembangan hukum berkembang seperti deret hitung sementara perkembangan teknologi berkembang seperti deret ukur.

Kemajuan teknologi informasi yang semakin hari semakin cepat menuntut adanya perkembangan yang dinamis dalam bidang hukum yang mengaturnya. Lahirnya Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjawab kebutuhan akan pengaturan dan perlindungan transaksi bisnis yang dilakukan lewat internet. Perlindungan transaksi bisnis ini begitu penting mengingat ada banyak sekali kontrak bisnis yang lahir dengan menggunakan media internet. *E-contract* merupakan salah satu bentuk produk bisnis yang mendapatkan perlindungan secara khusus dalam Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya melalui Pasal 1 angka 17 jo. Pasal 18.

Keberadaan *E-contract* jelas merupakan perkembangan baru dalam jenis kontrak yang modern sehingga membutuhkan pengaturan yang tepat dan berdasar hukum jelas. Oleh karena itu, sangatlah perlu dikaji lebih lanjut tentang pilihan hukum yang dapat digunakan oleh para pihak didalam kontrak berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam *E-contract*, serta batasan-batasan dari penentuan pilihan hukum di dalam *E-contract* yang lahir dan berkembang di dalam masyarakat dunia. Pengkajian mengenai *E-contract* sebenarnya dapat didasarkan pada dua produk perundang-undangan Nasional yaitu, *Burgejelt Wetboek* (BW) sebagai Undang-Undang pokok (*grondwet*) dan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Undang-Undang yang baru. Dalam BW yang berasal dari negeri Belanda yang menerapkan sistem hukum *Civil Law* keabsahan suatu kontrak diukur dari terpenuhinya kehendak para pihak pada klausula-klausula yang disepakati (*expression of will*).

E-contract ini ternyata berisikan transaksi elektronik yang sudah memperoleh kesepakatan dari masing-masing pihak (Pasal

18 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Berikut diatur pula kejelasan tentang hukum yang akan berlaku dan dianut dalam kontrak ini (*choice of law*). Mengenai kapan adanya waktu penawaran dan permintaan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan lain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat Informasi itu telah dikirim ke alamat tujuan (Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi elektronik adalah saat Informasi tersebut memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali si penerima. Dapat disimpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan tanggung jawab bagi si penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektroniknya apakah informasi elektronik yang dimaksud sudah diterima atau belum.

Dengan demikian, *e-contract* merupakan suatu wujud inisiatif dari para pihak dalam membuat perikatan melalui sistem elektronik (internet). Baik BW maupun Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar yang jelas bagi keabsahan *e-contract* ini. BW memberikan 4 syarat sah kontrak sebagai dasar pembuatan *e-contract* yang sah dimana harus dilandasi dengan itikad baik. Sedangkan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat preventif mengingat

karakteristik *e-contract* begitu beragam dan unik.

Ketentuan Perdata Nasional di Indonesia sebagaimana di atur dalam BW maupun Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya akan berhadapan dengan ketentuan Perdata Nasional Negara lain dalam *international e-contract*. Dengan demikian aturan dari suatu Negara tertentu tidak dapat diterapkan serta merta dalam suatu *international e-contract* berserta akibat hukum yang ditimbulkan dari kontrak tersebut, oleh sebab itu diperlukan suatu penentuan pilihan hukum yang akan digunakan oleh para pihak dalam *international e-contract*. Pilihan hukum merupakan suatu ajaran yang penting karena menyinggung salah satu pokok persoalan utama dari hukum Perdata, yaitu kehendak manusia. (Sudargo Gautama, 2000, 169)

Dalam Pasal 2 Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Ini berarti Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berlaku secara mutlak bagi setiap perbuatan hukum tersebut. Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (2) dinyatakan bahwa para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik Internasional yang dibuatnya. Pasal ini menyatakan bahwa para pihak bebas memilih hukum yang berlaku dalam *e-contract* sehingga dapat menyampingkan berlakunya Pasal 2 Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang dapat dirumuskan adalah :

- 1) Bagaimanakah cara melakukan pilihan hukum dalam *international e-contract* berdasarkan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- 2) Bagaimanakah pembatasan pilihan hukum dalam *international e-contract* berdasarkan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan secara normatif dimaksudkan bahwa dikaitkan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pilihan hukum dan batasan-batasan dari pilihan hukum dalam *international e-contract* berdasarkan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

A. Cara-cara Melakukan Pilihan Hukum dalam *E-contract*

Dalam ketentuan hukum kontrak Internasional terdapat prinsip-prinsip yang menjadi batasan dalam menentukan pilihan hukum yakni:

a) *Partij autonotnie*

Menurut prinsip ini para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi, termasuk sebagai dasar penyelesaian konflik yang sekiranya timbul dari kontrak transaksi yang dibuat.

b) *Bonafide*

Menurut prinsip ini suatu pilihan hukum harus didasarkan itikad baik (*bonafide*) yaitu semata-mata untuk tujuan kepastian,

perlindungan yang adil dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi (isi perjanjian).

c) *Real connection*

Beberapa sistem hukum masyarakatan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukkan/ didasarkan kepada hukum yang dipilih.

d) Larangan penyelendupan hukum

Pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu untuk tujuan kesewenang-wenangan demi keuntungan sendiri.

e) Ketertiban umum

Suatu pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum yaitu bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi asasi hukum dan masyarakat, hukum para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum "*(orde public)*" merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum (*une premiere limitation de l'exercice de la volonte individuelle*) (Wyasa Putra, 2008,).

B. Pembatasan Pilihan Hukum di dalam International E-contract

Para ahli dibidang bisnis Internasional mengakui bahwa secara empiris prinsip pilihan hukum dibidang kontrak dipergunakan di dunia tanpa mempersoalkan pandangan secara dogmatis yang dikemukakan para ahli. Pelaksanaannya lebih didasarkan pada pertimbangan dari segi prinsip-prinsip ekonomi dan hukum, berkaitan dengan batas-batas kewenangan pilihan hukum.

Choice of law (pilihan hukum) merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan hukum yang berlaku bagi mereka apabila terjadi sengketa. Hijman mengatakan dalam bidang Perdata Internasional masih didiskusikan tentang seberapa jauhkah arti dari hak para pihak dalam menentukan hukum bagi mereka. Apakah keinginan para pihak memiliki peranan dalam menentukan hukum yang harus diperlakukan. Berkaitan dengan partij-autonomie dikatakan bahwa "*Met dit vragstuk raak ik een hoofdproblemen, van het*

geheele privaatrecht: de betekenis van den menselijken wil voor het recht". "(Dengan pertanyaan ini sampailah saya pada masalah yang utama dari keseluruhan hukum Perdata: anti dari keinginan manusia terhadap hukum- Terjemahan Redaksi). (Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 6 Volume 3 Nomor 3, Desember 2005, Available URL <http://www.bi.go.id>)

Kontrak perdagangan Internasional secara umum diatur dalam *United Nations in Contracts for International Sale of Goods* (UNCISG) 1980 dan 1986. Indonesia belum meratifikasi untuk UNCISG tahun 1980, meskipun demikian konvensi ini patut kita pertimbangkan sebagai *platform* bagi konvensi jual beli Internasional yang baru. Konvensi ini mengatur masalah-masalah kontraktual yang berhubungan dengan kontrak jual beli Internasional. Konvensi ini hanya mengatur masalah jual beli antara *business to business* (B2B).

Suatu kontrak yang dibuat dengan menggunakan sarana telekomunikasi yang yang bersifat instan/seketika dapat dianggap berada dibawah yurisdiksi dari tempat dimana *offeror* menerima *acceptance*. Sedangkan bila diterapkan prinsip *postal acceptance*, maka tempat terjadinya *acceptance* adalah tempat dimana *acceptance* tersebut dikirimkan yang akan menentukan hukum mana yang berlaku bagi kontrak tersebut. Untuk mencegah ketidakpastian hukum mana yang akan berlaku bagi suatu kontrak maka dalam membuat suatu kontrak baik itu berupa *offer* atau *acceptance* para pihak hendaknya menjelaskan dimana, kapan dianggap kontrak itu terjadi dan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak tersebut. Jadi dapat dilihat di dalam konvensi ini tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang pembatasan dalam menentukan pilihan hukum *international e-contract*, tetapi disarankan untuk menentukan hukum mana yang berlaku di dalam *international e-contract* untuk mencegah ketidak pastian hukum dalam kontrak apabila konflik.

Konvensi Den Haag 1951/1955 menyatakan dirinya hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian jual beli yang bersifat Internasional, namun demikian konvensi ini tidak memberikan suatu rumusan atau

pengertian mengenai maksud "yang bersifat Internasional" tersebut Terkait dengan hukum yang berlaku, dikatakan bahwa jika ada pilihan hukum, maka yang diberlakukan adalah pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini para pihak dibebaskan untuk memilih hukum dari Negara mana saja yang mereka anggap cocok, dan tidak perlu semata-mata merupakan pilihan dari dua sistem hukum yang memiliki hubungan dalam "transaksi jual beli Internasional tersebut, selama pilihan tersebut tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan asas ketertiban umum, yang merupakan penyelundupan hukum. (Sudargo Gautama, 1978). Pilihan hukum ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas.

Dalam hal tidak dilakukan pilihan hukum maka yang diberlakukan adalah hukum dari Negara dimana penjual secara *de facto* berkediapan atau berkedudukan hukum. Pilihan hukum dari Negara penjual didasarkan pada kenyataan bahwa penjual mempunyai karakteristik yang lebih unik dibandingkan dengan pembeli, yang hanya melakukan pembayaran sejumlah uang saja, manakala penjual diwajibkan untuk melakukan penyerahan barang dan hal-hal lain dalam bentuk penjaminan, yang pada pokoknya merupakan esensi dari pelaksanaan suatu jual beli. Jadi konvensi ini hanya mengatur mengenai hukum yang berlaku bagi suatu transaksi jual beli Internasional, mengenai segala sesuatu yang terbit dari perjanjian jual beli tersebut dikembalikan pada hukum yang berlaku. Dengan demikian konvensi ini tidak mempersyaratkan apakah suatu perjanjian jual beli wajib untuk dibuat secara tertulis. Hal ini diatur sepenuhnya hukum yang dipilih atau ditentukan sebagai hukum yang berlaku.

Ketentuan dalam konvensi ini jelas menunjukkan terhadap isi atau materi konvensi ini, tidak berlaku ketentuan HPI mengenai pilihan hukum Negara tertentu, namun demikian isi atau materi konvensi Hague 1964 ini dapat disimpangi oleh para pihak dalam perjanjian, baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian. Yang menarik dari konvensi ini adalah adanya kebebasan dari setiap pihak dalam perjanjian, yang meskipun warga Negara dari Negara

yang bukan peserta konvensi ini, berhak untuk memilih dan karenanya menundukkan diri secara sukarela kepada berlakunya konvensi Den Haag 1964 ini untuk mengatur hubungan atau transaksi jual beli Internasional yang mereka buat. Namun demikian pemberlakuan yang demikian tunduk pada persyaratan berlakunya hukum memaksa dari sistem hukum yang seharusnya diberlakukan, seandainya para pihak tidak memilih konvensi Den Haag 1964 ini sebagai hukum yang berlaku bagi mereka. Konvensi ini tidak mengatur mengenai pembentukan perjanjian, akibat perjanjian jual beli terhadap benda yang diperjualbelikan dan juga terhadap keabsahan dari perjanjian jual belinya. Apabila dilihat didalam ketentuan Undang Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengenai pilihan hukum diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dimana para pihak di berikan kewenangan dalam menentukan pilihan hukum di dalam transaksi elektronik Internasional yang mereka buat, dan di dalam ayat (3) ditentukan apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik Internasional yang mereka buat maka yang akan diberlakukan adalah asas HP1. Meskipun mengatur tentang pilihan hukum namun Undang-undang ini tidak mengatur tentang pembatasan-pembatasan dalam menentukan pilihan hukum di dalam transaksi elektronik Internasional.

Menentukan pilihan hukum merupakan kewenangan dari para pihak seperti di sebutkan diatas. Para pihak bebas memilih hukum mana yang akan diberlakukan terhadap kontrak yang dibuatnya. Namun kebebasan tersebut tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh hal-hal tertentu. Adapun batasan tersebut meliputi:

a) Tidak Melanggar Ketertiban Umum

Choice of law sangat penting dihubungkan dengan ketertiban umum, yang bila dilihat dari sudut pandang falsafah peranan kemauan individu terhadap hukum yang berlaku (*wildogma*) dan ajaran Romawi. Persoalan pilihan hukum dalam bidang bisnis Internasional menampilkan unsur-unsur falsafah hukum, mengandung pula segi-segi teori hukum, praktek hukum dan politik

hukum, yang oleh Kusters “disebut sebagai *de hock steen van het rechtstelsel* (batu penjuru dari suatu sistem hukum-Terjemahan Redaksi)”. Pendekatan semacam ini dapat mempengaruhi pandangan ke arah falsafah tentang sejauh manakah peranan kemauan individu terhadap hukum yang berlaku, atau dalam hukum romawi mengenai *animus, voluntas, consentire*, yang substansinya tidak diuraikan lebih jauh dalam tulisan ini. Persoalannya adalah dalam menentukan haknya bila terjadi *conflict of law*.

Pembatasan ini umumnya dilakukan di berbagai sistem hukum di dunia termasuk hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 BW yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam sistem hukum di berbagai Negara dibedakan antara ketertiban uiaum Internasional dan ketertiban umum intern.

1) Ketertiban Umum Internasional

Ketertiban umum Internasional meliputi kaidah-kaidah yang bermaksud melindungi kesejahteraan Negara dan perlindungan bagi masyarakat, misalnya mengenai sah tidaknya suatu perjanjian intemasional.

2) Ketertiban Umum Intern.

Ketertiban umum intern meliputi kaidah-kaidah yang hanya membatasi kebebasan perseorangan.

Pilihan hukum hanya dikenal di bidang hukum kontrak. Tidak di bidang hukum lainnya. Klausula pilihan hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengeluarkan suatu aturan atas kontrak dan mengesampingkan hukum, namun di dalam *The Restatement* diberikan penentuan terhadap batasanbatasan. *The Restatement's "fundamental policy" dan "materially greater interest test* adalah suatu versi modifikasi dari pendekatan analisis kepentingan (interest analisis). Misalnya hukum tata Negara, hukum internasioal dan lain-lain. Di dalamnya termasuk juga kontrak kerja.

Pembatasan penting lain adalah bahwa hukum yang dipilih harus ada kaitan dengan kontrak. Pembatasan ini penting agar para pihak tidak menjadi semena-mena memilih

hukum yang mereka sepakati yang ternyata tidak ada kaitannya dengan kontrak yang mereka tandatangani.

Transaksi tanah atau transaksi yang terkait dengan benda tidak bergerak tidak dapat dipilih hukum selain daripada hukum dimana benda tidak bergerak itu benda.

Pilihan hukum tidak dapat pula dilakukan untuk hubungan-hubungan hukum yang tunduk pada hukum Perdata yang bersifat publik. Contohnya hubungan hukum seperti ini adalah status kewarganegaraan seseorang, hubungan hukum di bidang hukum keluarga, masalah warisan dan lain-lain.

Pembatasan ini diperkenalkan oleh Schimitthoff. Menurut beliau pembatasan utama dari kebebasan para pihak dalam memilih hukumnya adalah adanya pengecualian *thefraus legis* (tidak bertentangan dengan itikad baik), termasuk di dalamnya adalah pilihan hukum yang bertentangan dengan tujuan hukum (*legal purpose*).

Pembatasan lain yang cukup penting adalah bahwa para pihak tidak dapat menggunakan pilihan hukumnya untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Pembatasan lainnya yang penting adalah adanya aturan hukum yang sifatnya memaksa tidak dapat dihindari. Aturan-aturan hukum seperti ini bersifat fundamental (*fundamental or mandatory rule of law*). Aturan hukum seperti sifatnya mengikat, karena itu *international e-contract* yang dibuat para pihak harus memperhatikan keberadaan aturan hukum ini dengan seksama. Belum ada aturan yang seragam di antara Negara-negara aturan apa yang sifatnya memaksa atau fundamental ini. Karena itu pilihan hukum suatu Negara harus dilakukan dengan seksama. Misalnya pilihan hukum Negara A yang berbeda dengan hukum Negara B, ternyata pilihan hukum tersebut melanggar suatu aturan hukum yang sifatnya fundamental.

Pembatasan lainnya adalah bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak tersebut harus memang mengatur objek dari kontrak yang ditandatangani para pihak. Dalam hal ternyata hukum yang dipilih oleh para pihak tidak mengaturnya, pengadilan tampaknya

cenderung untuk tidak menerapkan hukum tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *International e-contract* memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri adalah dilakukan dalam dunia maya dengan menggunakan sistem elektronik, bersifat lintas batas Negara, para pihak dalam kontrak tidak perlu bertatap muka secara langsung, menggunakan tanda tangan digital (tanda tangan elektronik), oleh sebab itu para pihak dapat menentukan pilihan hukum.
2. Kebebasan para pihak di dalam membuat *International E-contract* tidak berlaku secara mutlak karena ada pembatasan-pembatasan yang harus diperhatikan sebagaimana diatur dalam asas Hukum Perdata Internasional.

Saran-saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya adalah:

1. Para pihak dalam *International E-contract* dapat menentukan pilihan hukum terhadap kontrak yang dibuatnya. Pilihan ini hendaknya dinyatakan secara tegas dalam klausul kontrak yang dibuatnya untuk menghindari konflik mengenai penentuan pilihan hukum apabila di kemudian hari muncul permasalahan dan untuk mempermudah dalam penyelesaian masalah yang timbul termasuk mempermudah hakim dalam memutus permasalahan yang muncul.
2. Melakukan pilihan hukum merupakan kebebasan dari para pihak namun para pihak juga wajib memperhatikan batasan-batasan dalam menentukan pilihan hukum. Oleh sebab itu para pihak dalam *international e-contract* harus cermat memperhatikan hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta.
- Huala Adolf, 2007, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Rafika Aditama, Bandung.
- Sudargo Gautama, 2000, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung. Vma Cipta, Bandung.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2008, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1978, *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Jakarta.
- Yansen Dermanto Latip, 2002, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta.